

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI  
DALAM KASUS PENCEMARAN MINYAK DI  
PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**USWATUN KHASANAH  
NPM. 2212011510**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN MINYAK DI PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh  
Uswatun Khasanah**

Kasus pencemaran minyak di perairan Provinsi Lampung yang melibatkan perusahaan besar, seperti insiden kebocoran pipa PT PHE OSES menjadi salah satu contoh bahwa lemahnya perlindungan pada laut Indoensia. Fenomena ini memperlihatkan adanya jarak antara peraturan hukum yang sudah ketat dengan kenyataan di lapangan yang sering kali hanya berhenti pada pemberian sanksi administrasi. Hal ini mendorong perlunya penelitian dengan rumusan masalah adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus pencemaran minyak di Lampung dan Apa sajakah kendala yang menghambat proses penegakan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan cara penelitian yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak, seperti Penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, Direktur WALHI Lampung, serta Dosen Ahli Hukum dari Bagian Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Data pendukung lainnya berasal dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang mendalam.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu penegakan hukum pidana terhadap perusahaan dalam kasus tumpahan minyak di Lampung belum berjalan efektif. Pertama dari tahap formulasi kendala utama terletak pada bentuk kewenangan yang sangat terpusat dan juga Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan arahan bagi Pemerintah Pusat untuk menetapkan laboratorium lingkungan sebagai bagian dari infrastruktur pengawasan. Namun, ketiadaan arahan yang tegas mengenai penyediaan sarana pengujian mandiri di tingkat daerah dalam peraturan undang-undang menciptakan ketergantungan yang menghambat respon cepat penegakan hukum. Kedua pada tahap aplikasi efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh ketidaksinkronan norma antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang memicu keraguan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum pidana di lapangan. Ketiga, pada tahap eksekusi, tindakan pemulihan lingkungan sering kali hanya dipandang

### ***Uswatun Khasanah***

sebagai formalitas teknis melalui pembersihan fisik (*clean-up*) tanpa adanya pengawasan terhadap dampak pada lingkungan jangka panjang. Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus pencemaran minyak di Lampung terhambat oleh lima faktor. Kendala tersebut mencakup kewenangan pusat yang terlalu berpengaruh, kurangnya kompetensi aparat di daerah dan juga faktor penghambat yang paling dominan adalah keterbatasan sarana dan fasilitas yang berakar pada minimnya alokasi anggaran operasional di Provinsi Lampung. Ketiadaan laboratorium lingkungan terakreditasi di tingkat daerah memaksa aparat bergantung sepenuhnya pada otoritas pusat di Jakarta untuk pengujian sampel, yang tidak hanya memperlambat proses pembuktian ilmiah tetapi juga berisiko merusak kualitas barang bukti. Faktor masyarakat turut menjadi kendala karena adanya kecenderungan pola perilaku yang reaktif terhadap viralitas informasi dalam menerima kompensasi teknis jangka pendek. Kurangnya peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial yang sistematis menyebabkan penegakan hukum sering kali berhenti pada sanksi administratif atau pembersihan fisik tanpa mampu menjangkau pertanggungjawaban pidana korporasi secara tuntas.

Saran pada penelitian ini yaitu Pemerintah diharapkan segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi guna memberikan kewenangan eksekusi yang lebih kuat dan mandiri bagi daerah dalam menindak pencemaran laut secara langsung. Pemerintah diharapkan memprioritaskan pembangunan laboratorium lingkungan terakreditasi di Lampung untuk mempercepat pembuktian ilmiah, yang disertai dengan penguatan sinkronisasi kebijakan serta peningkatan keahlian khusus bagi penyidik. Melalui langkah tersebut, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih tegas dalam menerapkan sanksi pidana guna memberikan efek jera bagi korporasi sekaligus menjamin perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat secara nyata.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum Korporasi, Pencemaran Minyak, Lingkungan Hidup

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CORPORATIONS IN OIL POLLUTION CASES IN THE WATERS OF LAMPUNG PROVINCE**

**By**  
**Uswatun Khasanah**

*Oil pollution cases in the waters of Lampung Province involving large corporations, such as the pipeline leakage incident of PT PHE OSES, indicate that marine environmental protection remains weak. This phenomenon reveals a significant gap between strict legal regulations and their implementation in practice, which often ends merely in administrative sanctions. This condition encourages the need for research with the following problem formulations: How is criminal law enforcement against corporations in oil pollution cases in Lampung, and what are the obstacles that hinder the enforcement process?*

*This research employs both normative juridical and empirical approaches. Data were obtained through interviews with various stakeholders, including investigators from the Special Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimsus) of the Lampung Regional Police, Junior Environmental Supervisors from the Lampung Provincial Environmental Agency (DLH), the Director of WALHI Lampung, and legal experts from the Criminal Law and Administrative Law Departments of the Faculty of Law, University of Lampung. Supporting data were also collected from laws and regulations as well as relevant official documents. All collected data were analyzed qualitatively to provide an in-depth understanding.*

*The results of the research and discussion indicate that criminal law enforcement against corporations in oil spill cases in Lampung has not been effectively implemented. First, at the formulation stage, the main obstacle lies in the highly centralized design of authority. In fact, Article 63 of Law Number 32 of 2009 has mandated the Central Government to establish environmental laboratories as part of the monitoring infrastructure. However, the absence of explicit directives regarding the provision of independent testing facilities at the regional level within the law has created dependency that hampers a rapid response in law enforcement. Second, at the application stage, the effectiveness of law enforcement is affected by the inconsistency of norms between Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, which creates uncertainty among law enforcement officers in determining the applicable criminal legal basis in the field. Third, at the execution stage, environmental restoration measures are often regarded merely as a technical*

### ***Uswatun Khasanah***

*formality through physical clean-up efforts without supervision of long-term ecological impacts. Criminal law enforcement against corporations in oil pollution cases in Lampung is hindered by five factors. These obstacles include the excessive dominance of central government authority, the lack of competence among regional law enforcement officers, and the absence of testing laboratory facilities. The most dominant inhibiting factor is the limitation of facilities and infrastructure, which stems from the minimal allocation of operational budgets in Lampung Province. The absence of accredited environmental laboratories at the regional level forces authorities to rely entirely on central authorities in Jakarta for sample testing, which not only delays the scientific evidentiary process but also risks damaging the quality of evidence. Community-related factors also pose obstacles due to a tendency toward reactive behavior driven by the virality of information in accepting short-term technical compensation. The lack of active public participation as a systematic form of social control causes law enforcement to often stop at administrative sanctions or physical clean-up measures without being able to fully reach corporate criminal liability.*

*The recommendations of this study suggest that the government should immediately establish a regional regulation (Perda) specifically addressing corporate liability, in order to provide stronger and more autonomous enforcement authority at the regional level in handling marine pollution. The government is also expected to prioritize the development of an accredited environmental laboratory in Lampung to accelerate scientific verification, accompanied by improved policy synchronization and the enhancement of specialized expertise for investigators. Through these measures, it is expected that law enforcement officers will be more assertive in imposing criminal sanctions to create a deterrent effect for corporations, while ensuring the protection of the public's right to a healthy environment.*

***Keywords:*** *Law Enforcement Corporation, Oil Pollution, Environment*

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI  
DALAM KASUS PENCEMARAN MINYAK DI  
PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh:  
USWATUN KHASANAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN MINYAK DI PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Uswatun Khasanah**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011510**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP. 196312171988032003

  
**Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.**  
NIP. 198404042019031010

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP.197706012005012002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Firganefi, S.H., M.H.**



**Sekretaris : Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi 5 Mei 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Khasanah  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011510  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Kasus Pencemaran Minyak di Perairan Provinsi Lampung”** sepenuhnya merupakan hasil karya saya sendiri. Seluruh isi dalam skripsi ini disusun berdasarkan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau dibuat oleh pihak lain, kecuali pada bagian yang telah secara tegas dicantumkan sumbernya dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, .... Mei 2026  
Penulis



Uswatun Khasanah  
NPM. 2212011510

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Uswatun Khasanah, atau akrab disapa dengan Uswa, lahir di Pemalang Jawa Tengah pada tanggal 02 Mei 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, Putri dari pasangan Bapak Hendra Putra Wijaya dan Ibu wahyuni. Penulis menempuh pendidikan pertama di Raudhatul Athfal (RA) Annashirin pada Tahun 2008, lalu Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Banjar Negeri lulus pada Tahun 2015, lalu Penulis melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Daarul Ma'arif lulus pada Tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah (MA) Daarul Ma'arif Banjar Negeri Natar Lampung Selatan lulus pada Tahun 2021, lalu Penulis lulus Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022 dalam program pendidikan Strata 1 (S1). Selama masa perkuliahan, Penulis fokus dalam proses belajar mengajar, penulis mengikuti kegiatan-kegiatan sosial diluar Universitas, lalu penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 selama 30 hari di Desa Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Penulis menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana (HIMA PIDANA) di bidang Kajian pada Tahun 2025, Penulis juga berpartisipasi dalam kegiatan Kuliah Kunjungan Lapangan (KKL) yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Malang, Lapas Narkotika Malang, dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selain itu, pada Tahun 2026 Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Tidak ada perjuangan yang sia-sia ketika di iringi doa dan keikhlasan, karena Allah selalu melihat setiap usaha hamba-Nya”

*“The journey of life about learning and simplicity”*

"Lingkungan hancur karena tangan manusia, maka sudah saatnya tangan yang sama berkomitmen untuk berhenti merusak dan mulai memulihkan lingkungan yang ada"

**( Penulis )**

## PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran. Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidup, sehingga penulis dapat belajar dan berusaha dengan giat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini sebagai wujud kecil dari rasa terima kasih dan bakti penulis kepada:

Kedua Orang Tercinta,

**Bapak Hendra Putra Wijaya dan Ibu Wahyuni.**

Terima kasih sudah menjadi orang tua yang sangat luar biasa selama ini. Terima kasih atas doa, cinta kasih, dukungan moril dan materiil yang tak pernah terhenti, serta menjadi sandaran dan sumber kekuatan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan untuk Ayah dan Ibu.

Adik Tersayang

**Annisa Zahra Khumairoh.**

Terima kasih sudah hadir di atas penantian panjang penulis untuk memiliki seorang adik. Terima kasih sudah menjadi pelengkap, penyemangat, serta sumber kekuatan karena kehadiran dirimu adalah bentuk doa yang terwujud.

**Almamater tercinta Universitas Lampung**

Tempat penulis menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi bekal dalam mewujudkan kesuksesan di masa depan.

## SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN MINYAK DI PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Pembahas I atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses perkuliahan;
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

7. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku Pembahas II atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung bidang keahlian Hukum Lingkungan Bagian Hukum Administrasi Negara, Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ibu Evi Rianti, S.E., M.M., selaku Pengawas Ahli Muda Dinas Lingkungan Provinsi Lampung, Bapak Wilson Buana, S.H., M.H., selaku Banit Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung, Irfan Tri Musri selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber penulis dan terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan sehingga menjadi motivasi penulis untuk lebih giat belajar dan disiplin dari awal perkuliahan hingga saat ini;
10. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan kebaikan kalian sangat membantu dalam proses perkuliahan ini;
11. Kepada cinta pertama penulis, Ayah. Sosok yang selalu menjadi kekuatan dalam diam. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, setiap pengorbanan yang mungkin tak pernah Ayah ceritakan, serta kasih sayang yang selalu mengiringi langkah penulis. Dalam setiap lelah dan ragu, selalu ada harapan dari Ayah yang membuat penulis kembali berdiri dan melangkah dengan berani;
12. Kepada belahan jiwa, Ibu. Sosok yang telah begitu banyak berkorban tanpa pernah meminta balasan. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, setiap lelah yang Ibu sembunyikan, dan setiap air mata yang mungkin tak pernah terlihat. Kasih sayang dan perjuangan Ibu adalah alasan terbesar penulis

mampu bertahan hingga titik ini. Dalam setiap langkah, Ibu selalu menjadi rumah, tempat kembali dan sumber kekuatan. Berkat Ibu, penulis tumbuh menjadi pribadi yang bisa memaknai arti keikhlasan, kekuatan, kesabaran, dan daya juang dalam menjalani kehidupan;

13. Kepada Adik kandung penulis, Annisa Zahra Khumairoh. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan kebahagiaan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, serta kehadiranmu yang mampu menguatkan di saat lelah dan ragu. Kehadiranmu selalu memberi arti dan menjadi alasan untuk terus berjuang;
14. Segenap keluarga besar penulis yang telah merawat, membimbing, mendidik, menempa, dan menyanggiku agar penulis dapat menggapai kesuksesan serta menjadi semangat untuk menggapai semua cita-cita maupun harapan yang diinginkan oleh penulis agar dapat menjadi seseorang yang beriman, berilmu, sukses dan bermanfaat bagi agama, negara, dan keluarga;
15. Kepada sahabat-sahabat tercinta, Serly Aprilia, Keysha Aulia, Melva Mawar Diningrum, dan Anisa Dwi Rizki, yang selalu hadir dalam setiap proses perjalanan penulis. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, tawa, serta semangat yang tidak pernah habis diberikan. Kalian adalah tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan menjadi penguat di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Kehadiran kalian memberikan warna dan makna tersendiri dalam perjalanan ini. Semoga persahabatan kita selalu terjaga dan terus menguatkan satu sama lain di setiap langkah kehidupan;
16. Kepada sahabat-sahabat penulis di Universitas, Mayrina Nabilla Putry, Putri Oktaviani, Amanda Grestioni Putri, Ardyna Anggraini RA, dan Aninda Faricha. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang selalu kalian berikan di setiap proses yang penulis lalui. Dalam suka maupun duka, kalian selalu hadir sebagai tempat berbagi cerita dan saling menguatkan. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh makna. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan terus tumbuh menjadi kenangan indah yang tak terlupakan;
17. Kepada seluruh teman seperjuangan S.H. yang telah bersama-sama melewati

berbagai proses, tantangan, dan perjuangan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan serta semangat yang saling diberikan dalam setiap langkah. Dalam suka maupun duka, kita telah belajar, berjuang, dan tumbuh bersama. Semoga segala usaha yang telah kita lalui menjadi langkah awal menuju kesuksesan di masa depan, dan kebersamaan ini akan selalu menjadi kenangan yang berharga;

18. Kepada teman-teman KKN Desa Sendang Baru yang telah menjadi bagian dari perjalanan berharga penulis. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta kenangan indah yang telah kita lalui bersama selama masa pengabdian. Dalam setiap suka dan duka, kalian selalu hadir sebagai penyemangat dan keluarga baru yang memberikan banyak pelajaran hidup. Pengalaman ini akan selalu penulis kenang sebagai momen yang penuh makna. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga dan kenangan ini menjadi cerita indah di masa depan.
19. Kepada pemilik NPM 2212011507, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, perhatian, serta kehadiran yang memberikan semangat dan kekuatan bagi penulis di setiap proses yang dilalui. Segala kebaikan yang telah diberikan menjadi hal yang berarti dan akan selalu penulis ingat. Semoga segala hal baik kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih indah di masa depan;
20. Kepada Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, membentuk pola pikir, serta mengembangkan kemampuan selama masa perkuliahan. Segala pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai yang telah diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Semoga almamater tercinta senantiasa berkembang dan terus melahirkan generasi yang unggul, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat;
21. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bentuk bantuan, dukungan, doa, serta perhatian yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap kebaikan, sekecil apa pun, memiliki arti yang besar bagi penulis dalam menyelesaikan perjalanan ini. Semoga segala kebaikan tersebut dibalas dengan keberkahan dan kebaikan yang berlipat di masa yang akan datang;

22. Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Uswatun Khasanah, atas segala usaha, kesabaran, dan keteguhan dalam menjalani setiap proses hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih telah mampu bertahan di tengah berbagai tantangan, tetap berusaha dalam keterbatasan, serta tidak menyerah dalam menghadapi setiap kesulitan. Segala perjuangan yang telah dilalui menjadi bukti bahwa kerja keras dan doa yang diiringi dengan kesungguhan akan membuahkan hasil. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk meraih tujuan yang lebih besar di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembacanya.

Bandar Lampung, .... Mei 2026  
Penulis

**Uswatun Khasanah**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana .....	16
B. Pencemaran Lingkungan dan Undang-Undang yang Mengaturnya .....	19
C. Pencemaran Laut Menurut Konvensi Internasional .....	27
D. Pencemaran Minyak di Laut dan Undang-Undang yang Mengaturnya .....	30
E. Korporasi dan Undang-Undang yang Mengaturnya .....	35
F. Teori Penegakan Hukum .....	41
G. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	44
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	47
B. Sumber dan Jenis Data .....	47
C. Penentuan Narasumber .....	49
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	50
E. Analisis Data .....	51
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Minyak Di Perairan Provinsi Lampung .....	51

B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Minyak Di Perairan Provinsi Lampung. ....	76
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	94
B. Saran .....	95

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Halaman

#### Tabel

4.1. Temuan Kasus Pencemaran Minyak PT PHE OSES Perairan Lampung Timur Tahun 2022.....	52
4.2. Ringkasan Faktor Penghambat Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Minyak Oleh Korporasi di Perairan Lampung. ....	76

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup semakin menguat seiring meningkatnya intensitas aktivitas manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan alam. Dalam konteks hukum, dinamika tersebut mendorong berbagai negara untuk memperkuat regulasi dan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan. Lingkungan hidup tidak lagi dipandang sekadar sumber daya, melainkan sebagai elemen vital yang menentukan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Perkembangan hukum lingkungan menjadi aspek krusial dalam menjawab tantangan ekologis global yang semakin kompleks.

Perkembangan hukum lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan telah menjadi isu bersama yang memerlukan tanggung jawab kolektif demi keberlangsungan hidup di bumi.<sup>1</sup> Pencemaran minyak di perairan menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan berdampak langsung pada sektor ekonomi, seperti perikanan, pariwisata, serta kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong banyak negara untuk menerapkan regulasi ketat dan berpartisipasi dalam berbagai konvensi internasional, di antaranya *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78)* yang bertujuan mencegah serta menanggulangi pencemaran laut, yang mana pada MARPOL 73/78 Annex 1 berisi mengenai peraturan untuk mencegah pencemaran oleh tumpahan minyak dari kapal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Akib, Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis ke Holistik-Ekologi, *Masalah-masalah Hukum*, 43(1), 2014, hlm.127

<sup>2</sup> Tania Daine Lorenz dan Cokorda Dalem Dahana, Akibat Hukum Pencemaran Laut Berupa Tumpahan Minyak di Indonesia, *Jurnal Media Akademik*, 3(2), 2025, hlm.4-5

Pengaturan pencemaran lingkungan laut akibat minyak di Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia sama-sama dibangun atas kesadaran bahwa tumpahan minyak merupakan bentuk pencemaran yang berdampak luas terhadap ekosistem laut, kesehatan manusia, serta keberlanjutan ekonomi pesisir. Indonesia mengatur persoalan ini melalui kerangka hukum lingkungan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai instrumen utama yang melarang setiap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan, termasuk lingkungan laut. Ketentuan pidana dalam Pasal 98 dan Pasal 104 menegaskan ancaman penjara dan denda yang signifikan bagi pelaku pencemaran minyak, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta berbagai peraturan pelaksana yang mengatur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.<sup>3</sup>

Ratifikasi UNCLOS dan MARPOL menempatkan Indonesia pada posisi terikat secara internasional untuk menjaga laut dari pencemaran, sehingga pendekatan hukum nasional Indonesia secara jelas menekankan pencemaran minyak sebagai kejahatan lingkungan yang patut dikenai sanksi pidana berat guna menciptakan efek jera dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.<sup>4</sup> Regulasi pencegahan pencemaran laut secara internasional dipandu oleh Bab XII UNCLOS 1982 (Pasal 192-237) yang mewajibkan negara-negara untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dari berbagai sumber polusi, yang kemudian dipertegas secara teknis melalui MARPOL 73/78 Annex 1 yang secara spesifik mengatur prosedur pencegahan pencemaran akibat tumpahan minyak dari aktivitas kapal.<sup>5</sup>

Amerika Serikat dan Australia menerapkan pendekatan yang relatif berbeda namun saling melengkapi dalam pengendalian pencemaran minyak di laut. Amerika

---

<sup>3</sup> Sulistyono, Dampak Tumpahan Minyak (Oil Spill) Di Perairan Laut Pada Kegiatan Industri Migas Dan Metode Penanggulangannya, *Forum Teknologi*, 3(1), 2013, hlm.53

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.4

<sup>5</sup> Ahmad Syofyan, Tanggung Jawab Pada Pencemaran Laut Yang Disebabkan Oleh Minyak Menurut Hukum Internasional, *Inspirasi*, 10, 2010, hlm.142

Serikat mengandalkan rezim hukum yang sangat spesifik dan operasional melalui *Clean Water Act dan Oil Pollution Act of 1990*, yang menekankan kewajiban pelaporan segera setiap tumpahan minyak, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak serta tanggung jawab bersama, dan mekanisme kompensasi melalui *Oil Spill Liability Trust Fund* untuk menjamin pemulihan lingkungan dan ganti rugi kepada pihak terdampak.<sup>6</sup> Australia lebih menitikberatkan aspek pencegahan dini dan kepatuhan administratif melalui *Marine Order 91 dan Marine Pollution Regulation 2024*, yang mengatur secara rinci standar teknis kapal, kewajiban pencatatan tumpahan minyak, rencana darurat, sertifikasi pencegahan pencemaran, serta pengawasan intensif oleh *Australian Maritime Safety Authority (AMSA)* yang selaras dengan ketentuan MARPOL.<sup>7</sup> Secara komparatif, Indonesia cenderung menitikberatkan penegakan pidana lingkungan, sehingga perbandingan ketiga pendekatan ini relevan sebagai bahan evaluasi dan penguatan kebijakan hukum Indonesia sebagai negara maritim.

Indonesia sebagai negara maritim memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Laut menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Aktivitas penangkapan ikan berperan penting dalam menopang perekonomian keluarga nelayan dan menjadi faktor pendukung kesejahteraan sosial masyarakat pesisir. Pemanfaatan sumber daya laut harus sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat konstitusional tersebut menegaskan tanggung jawab negara dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Justia, *Oil Spill Reporting & Related Legal Claims*, [www.justia.com](http://www.justia.com), Juni 2025, diakses pada 1 Januari 2026

<sup>7</sup> Australian Government, *Protection of the sea conventions and legislation*, [www.amsa.gov.au](http://www.amsa.gov.au), 3 Desember 2024, diakses pada 1 Januari 2025

<sup>8</sup> Pasal 33 Ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945.

Kelestarian lingkungan laut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pengelolaan yang baik diperlukan agar potensi kelautan dapat dimanfaatkan tanpa menimbulkan kerusakan ekosistem. Laut Indonesia tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga berfungsi strategis sebagai jalur transportasi dan lokasi eksplorasi minyak serta gas bumi. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang besar, terutama dalam bentuk tumpahan minyak akibat kebocoran pipa, kecelakaan kapal, maupun gangguan pada instalasi lepas pantai.<sup>9</sup> Lapisan minyak yang terbentuk di permukaan laut dapat menghambat proses respirasi biota laut, menyebabkan kematian organisme, serta mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat pesisir yang kehilangan sumber mata pencaharian akibat rusaknya ekosistem laut.<sup>10</sup>

Pencemaran minyak di laut tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga melanggar hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.<sup>11</sup> Pencemaran yang merusak ekosistem laut dan menghilangkan sumber penghidupan masyarakat pesisir mencerminkan belum optimalnya tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar warga negara atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, pencemaran laut diartikan sebagai masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut akibat kegiatan manusia hingga menurunkan kualitas laut dan mengganggu fungsinya. Pasal 24 peraturan tersebut menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung seluruh biaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> P.Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Reneka Cipta, 1991, hlm 31.

<sup>10</sup> Unair news, "Dampak Tumpahan Minyak di Indonesia dan Penanganannya", 21 November 2024, *unair.ac.id*, diakses pada 1 Juni 2025, Pukul 10.20 WIB.

<sup>11</sup> Pasal 28H Ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut.

Kerangka hukum nasional telah mengatur secara tegas mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini melarang segala bentuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 103.<sup>13</sup> Ketentuan serupa juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut dari aktivitas kapal.<sup>14</sup> Pengaturan teknisnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Seluruh ketentuan tersebut memperlihatkan komitmen negara dalam melindungi ekosistem laut dari ancaman pencemaran minyak.<sup>15</sup>

Komitmen tersebut diperkuat melalui ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985, MARPOL 73/78 melalui Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986, dan *International Convention for the Safety of Life at Sea* (SOLAS) melalui Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980. Ratifikasi tersebut menegaskan kewajiban Indonesia dalam menjaga laut dari pencemaran serta melaksanakan penegakan hukum lingkungan secara konsisten.<sup>16</sup> Masalah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup di wilayah perairan Provinsi Lampung menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Salah satu peristiwa yang mencerminkan persoalan tersebut adalah pencemaran lingkungan di Perairan Timur Provinsi Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur,

---

<sup>13</sup> Mashuril Anwar dan Maya Shafira, Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 2020, hlm.268

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>16</sup> Tania Daine Lorenz dan Cokorda Dalem Dahana, *Op.Cit*, hlm.5.

yang tercemar minyak akibat kebocoran pipa bawah laut milik PT Pertamina Hulu Energi *Offshore Southeast* Sumatera. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung telah menerima laporan dari pihak perusahaan mengenai insiden kebocoran jalur pipa bawah laut Krisna B–Cinta P1. Berdasarkan laporan tersebut, kebocoran pipa bawah laut pertama kali terdeteksi pada 4 Juli 2022, dengan titik kebocoran diperkirakan berada pada jarak sekitar 350 meter dari jalur Krisna B. Kebocoran tersebut menyebabkan penyebaran minyak ke perairan sekitar dan menimbulkan pencemaran yang merugikan ekosistem laut serta masyarakat nelayan di kawasan pesisir.<sup>17</sup>

Kasus serupa juga terjadi di Pesisir Panjang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, yang diperkirakan berlangsung sejak 4 Maret 2022, namun baru diketahui secara luas pada 8 Maret 2022. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, pencemaran tersebut teridentifikasi pada titik koordinat 5°28'50.3"S 105°19'09.8"E di RT 09 Kampung Rawa Laut, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Di lokasi tersebut terlihat limbah menyerupai oli atau minyak yang menempel di sepanjang garis pantai, berwarna hitam pekat, dan berbau seperti minyak solar. Kondisi ini tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>18</sup>

Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran di perairan Lampung harus dilakukan secara tegas dengan merujuk pada ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 35 huruf j secara tegas melarang kegiatan penambangan minyak dan gas yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran, atau merugikan masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e, yaitu pidana penjara paling

---

<sup>17</sup> WALHI, "Pencemaran Minyak di Laut Lampung terus Berulang, Walhi: pemerintah harus usut tuntas pelaku pencemaran". 17 Maret 22, *walhi.or.id*, diakses 01 Juni 2025, Pukul 10.20 WIB.

<sup>18</sup> *Ibid*

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur ancaman pidana bagi perbuatan yang melampaui baku mutu lingkungan. Pasal 98 ayat (1) menetapkan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup. Jika perbuatan tersebut menimbulkan luka atau bahaya kesehatan manusia, Pasal 98 ayat (2) memperberat ancaman pidana menjadi penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dengan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Ketentuan lainnya juga mencakup Pasal 103 yang mengatur pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bagi pelaku yang menghasilkan limbah B3 tetapi tidak melakukan pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 59. Selain itu, Pasal 104 memberikan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.<sup>20</sup>

Permasalahan lemahnya penegakan hukum ini sangat krusial, karena jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Penegakan hukum yang efektif akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk menghadapi permasalahan tindak pidana di bidang lingkungan, diperlukan penegakan hukum pidana yang lebih tegas melalui

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

pendekatan *primum remedium* sebagai bentuk komitmen dalam penegakan sanksi pidana lingkungan secara efektif dan berkeadilan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan kasus pencemaran yang terjadi di pesisir Lampung dalam tiga tahun terakhir. Desakan tersebut bertujuan agar pemerintah memberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab, sebagai bentuk penegakan hukum dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang. Penanganan yang tegas menjadi penting mengingat pencemaran minyak di laut tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga melanggar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.<sup>21</sup>

Persoalan pencemaran minyak di perairan Lampung bukan sekadar peristiwa lingkungan biasa, melainkan kasus hukum yang menuntut penyelesaian komprehensif melalui mekanisme penegakan hukum pidana, administratif, dan perdata sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kasus kebocoran pipa bawah laut milik PT Pertamina Hulu Energi *Offshore Southeast Sumatera* pada 4 Juli 2022 serta insiden pencemaran di Pesisir Panjang pada Maret 2022 menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap Pasal 35 huruf j jo Pasal 75 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 98 ayat (1) dan (2), Pasal 103, serta Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang seluruhnya mengatur kewajiban mencegah pencemaran serta ancaman pidana bagi pelaku yang tidak memenuhi standar perlindungan lingkungan.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran laut, pelanggaran baku mutu lingkungan, kelalaian dalam pengelolaan limbah B3, serta dumping limbah tanpa izin, yang jika terbukti harus diproses melalui tahapan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat pesisir

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

yang terdampak. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50, yang menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup usaha, menguntungkan korporasi, merupakan kebijakan korporasi, atau terjadi karena pembiaran dan kelalaian pengawasan. Pertanggungjawaban tersebut dapat dikenakan kepada korporasi bersama pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat.<sup>23</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Pasal 116 sampai dengan Pasal 118 mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan. Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau pengurus yang memberi perintah atau memimpin tindak pidana, dengan ketentuan bahwa korporasi diwakili oleh pengurus sebagai pelaku fungsional di hadapan hukum.<sup>24</sup>

Penegakan hukum yang terstruktur dan transparan menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian peristiwa pencemaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sekaligus menjadi langkah penting dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk kemudian dituangkan dalam skripsi dengan judul: “Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Kasus Pencemaran Minyak di Perairan Provinsi Lampung”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diketahui adanya permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus pencemaran minyak di perairan Provinsi Lampung?

---

<sup>23</sup> Pasal 46 dan Pasal 50, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

<sup>24</sup> Pasal 116 - Pasal 118, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- b. Apa sajakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus pencemaran minyak di perairan Provinsi Lampung?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana formil dan hukum pidana administratif, yang berfokus pada penegakan hukum serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran minyak di perairan Provinsi Lampung. Sementara itu, ruang lingkup lokasi penelitian berada di Wilayah Hukum Provinsi Lampung, dengan pelaksanaan penelitian pada tahun 2026.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus pencemaran minyak di perairan Provinsi Lampung.
- b. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus pencemaran minyak di perairan Provinsi Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki kegunaan yang terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pencemaran minyak di perairan Provinsi Lampung. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan serupa.

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan pencemaran minyak di perairan Provinsi Lampung. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait, khususnya pemerintah daerah, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien guna mencegah terjadinya pencemaran minyak di laut serta dalam upaya penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian hukum merupakan kumpulan teori yang digunakan untuk menjelaskan, mengkaji, dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam studi tersebut. Kerangka teori berfungsi sebagai landasan berpikir dalam merumuskan argumentasi ilmiah sekaligus menjadi panduan dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, kerangka teori yang dipakai meliputi konsep penegakan hukum beserta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat sosial dalam setiap hubungan hukum.<sup>26</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan utama:

- 1) Tahap Kebijakan Legislatif/Formulatif
- 2) Tahap Kebijakan Yudikatif/Aplikatif
- 3) Tahap Kebijakan Eksekutif/Administratif

Kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana. Kewenangan ini berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana yang meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, serta sanksi apa yang

<sup>25</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta : FH UII Press, 2017, hlm 120.

<sup>26</sup> Peter Mahmud, Marzuku, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kecana Prenada, 2012, hlm 15.

dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif/aplikatif merupakan kekuasaan dalam menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, sedangkan kekuasaan eksekutif/administratif berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksanaan atau eksekutor pidana. Ketiga tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut pada dasarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus berjalan secara terpadu demi mencapai efektivitas penanggulangan kejahatan. Dalam hal ini, penanggulangan kejahatan tidak hanya dipahami sebagai respons terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah kejahatan melalui sistem hukum yang jelas, adil, dan tegas.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa kebijakan atau upaya dalam penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial yang lebih luas, yang meliputi perlindungan masyarakat (*social defence*) serta pencapaian kesejahteraan sosial (*social welfare*).<sup>27</sup> Kebijakan pidana harus dipahami dalam konteks pembangunan sosial yang menyeluruh dengan tujuan menciptakan keteraturan, keamanan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana, termasuk pencemaran lingkungan seperti pencemaran minyak di perairan Provinsi Lampung, perlu memperhatikan seluruh tahapan serta elemen kebijakan penegakan hukum agar sasaran utama berupa perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar tercapai.

#### b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kelancaran proses penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut meliputi:

- 1) Substansi hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah yang harus memenuhi syarat agar dapat diterapkan secara efektif.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 73.

- 2) Faktor penegak hukum yang mencakup peran ideal, peran yang seharusnya dilakukan, peran nyata, serta persepsi diri dari aparat penegak hukum.
- 3) Faktor sarana dan prasarana, yaitu ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai yang sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat yang menjadi akar dan tujuan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan, sehingga dukungan masyarakat sangat penting.
- 5) Faktor kebudayaan yang meliputi nilai dan norma yang menjadi dasar hukum yang berlaku dalam masyarakat dan memengaruhi pembentukan serta penerapan hukum tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian adalah hubungan atau keterkaitan antara berbagai konsep yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Kerangka ini berfungsi untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan rinci mengenai topik yang akan dibahas. Untuk menghindari salah tafsir terhadap topik penelitian serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan proses penyelarasan antara nilai-nilai yang terkandung dalam aturan hukum dengan sikap serta tindakan nyata dari individu. Proses ini adalah bentuk penerapan akhir dari nilai-nilai tersebut dengan tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketentraman dalam kehidupan masyarakat dan negara.<sup>29</sup>

### b. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Bidang hukum ini memuat norma-norma yang berisi kewajiban serta larangan yang dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yakni penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, hukum pidana dapat dipahami sebagai sistem norma yang mengatur mengenai perbuatan apa yang

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 11-67.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 8.

dianggap sebagai tindak pidana, dalam kondisi apa sanksi dapat dijatuhkan, serta jenis hukuman yang diberlakukan atas perbuatan tersebut.<sup>30</sup>

#### c. Korporasi

istilah korporasi (Belanda: *corporatie*; Inggris: *corporation*; Jerman: *corporation*) berasal dari kata Latin *corporatio*. Kata *corporare* diturunkan dari istilah *corpus* yang berarti “badan”. *Corporation* dipahami sebagai hasil dari proses “membadankan”, yakni menjadikan suatu entitas sebagai sebuah badan. Artinya, korporasi merupakan badan yang dibentuk oleh manusia melalui tindakan hukum, berbeda dari tubuh manusia yang terbentuk secara alamiah.<sup>31</sup>

#### d. Pencemaran Laut

Pencemaran Laut menurut Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut: Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.<sup>32</sup>

#### e. Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang terletak di bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera. Secara administrasi Provinsi Lampung terdiri dari dua kota, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, serta 13 kabupaten.<sup>33</sup>

### E. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan pembahasan dalam skripsi ini secara terstruktur, terfokus, dan mudah dipahami, penulisan skripsi disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

#### I. PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang menjadi dasar pentingnya penelitian dilakukan, perumusan masalah sebagai fokus utama kajian, batasan

<sup>30</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003, hlm 1.

<sup>31</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.23.

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

<sup>33</sup> BPK Lampung “*Provinsi Lampung*” peraturan.bpk.go.id, diakses pada 19 September 2025, Pukul 09.14 WIB.

ruang lingkup yang menentukan objek dan aspek yang dikaji, tujuan serta manfaat penelitian baik dari segi teori maupun praktik, serta penjelasan sistematika penulisan yang menggambarkan susunan bab dan subbab dalam skripsi ini.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian literatur dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Di dalamnya dijabarkan pengertian-pengertian dasar, konsep-konsep hukum pidana lingkungan, teori penegakan hukum, serta tinjauan terhadap regulasi terkait pencemaran lingkungan. Selain itu, bab ini juga memuat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan, serta kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis dalam penelitian.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan secara detail metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, lokasi serta waktu pelaksanaan, sumber data dan teknik pengumpulan data (baik primer maupun sekunder), teknik analisis data, dan tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian. Penjelasan ini bertujuan agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memungkinkan replika oleh peneliti lain.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian di lapangan yang berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap pencemaran minyak di perairan Provinsi Lampung. Pembahasan mencakup pelaksanaan penegakan hukum, kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, serta analisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Uraian dalam bab ini menghubungkan temuan lapangan dengan teori dan regulasi yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

## **V. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pihak lain yang memiliki kepentingan, sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan kebijakan di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada awalnya berasal dari terminologi hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. Dalam perkembangan bahasa hukum Indonesia, kedua istilah tersebut tidak hanya diterjemahkan sebagai tindak pidana, tetapi juga dikenal dengan berbagai istilah lain, seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dihukum, atau perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Seluruh istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada tindakan yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan sanksi pidana.<sup>34</sup>

Pompe berpendapat bahwa istilah *strafbaar feit* secara teoretis dapat dipahami sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang, sehingga terhadap pelaku layak dijatuhkan sanksi pidana demi menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan hukum dan kepentingan umum. Konsep *strafbaar feit* juga tidak dapat dipisahkan dari karakteristik *wederrechtelijk* atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, baik dilakukan dengan kesengajaan maupun karena kelalaian. Tindak pidana sendiri merupakan konsep mendasar dalam hukum pidana.<sup>35</sup> Perbuatan jahat atau kejahatan dapat dipahami secara yuridis maupun kriminologis. Dalam perspektif yuridis-normatif, kejahatan adalah perbuatan yang telah dirumuskan sebagai delik dalam ketentuan pidana. Istilah “tindak pidana” memiliki makna yang penting

---

<sup>34</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007, hlm 37

<sup>35</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181

karena secara teoretis merujuk pada berbagai peristiwa hukum yang diatur dalam norma pidana, sehingga perlu diberikan definisi yang jelas agar dapat dibedakan dari istilah-istilah lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>36</sup>

Bambang Poernomo menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang berupa kejahatan atau pelanggaran pidana yang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Dalam perkembangan literatur hukum pidana Indonesia, berbagai istilah digunakan untuk menunjuk konsep “pidana”, seperti tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik. Istilah “delik” sendiri berasal dari bahasa Latin *delictum*, dan dalam berbagai bahasa asing dikenal dengan istilah *delict* (Jerman), *délit* (Prancis), dan *delict* (Belanda). Kamus Besar Bahasa Indonesia pun mengartikan “delik” sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau tindak pidana.<sup>37</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada dasarnya tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik secara formal maupun materiil. Tindak pidana formal merujuk pada larangan atas suatu perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan timbulnya akibat khusus sebagai penentu telah selesainya perbuatan tersebut. Sebaliknya, tindak pidana materiil menunjuk pada perbuatan yang menimbulkan akibat atau dianggap selesai ketika akibat yang dilarang itu terjadi. Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief juga menjelaskan ciri-ciri subjek yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Orang yang melakukan atau *dader plegers* Yaitu individu yang secara langsung melakukan tindakan untuk mewujudkan tujuan dari suatu perbuatan pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan atau *doen plegers* Dalam jenis pelaku ini, keterlibatan paling sedikit dua orang diperlukan, yakni pihak yang memerintahkan dan pihak yang melakukan. Pelaku utama bukan bertindak sendiri, tetapi menggunakan pihak lain sebagai alat untuk melaksanakan tindak pidana.

---

<sup>36</sup> Maya Shafira dkk. *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022, hlm 21

<sup>37</sup> Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997, hlm. 87

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arif. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm 37

- c. Orang yang turut membantu melakukan atau *mede plegers* adalah mereka yang melakukan tindak pidana bersama-sama. Minimal terdapat dua pihak: pelaku langsung dan pihak yang turut serta melakukan.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatan, memberikan upah, janji, paksaan, atau dengan sengaja mendorong pihak lain untuk melakukan tindak pidana Kategori ini mencakup individu yang memengaruhi, mendorong, atau memaksa orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana melalui penyalahgunaan kewenangan, imbalan, tekanan, atau bujukan.

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya membedakan unsur tindak pidana ke dalam dua kategori utama, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan keadaan-keadaan eksternal yang mengiringi terjadinya perbuatan pidana, yaitu konteks situasional yang menjadi wadah terjadinya tindakan pelaku. Sementara itu, unsur subjektif merujuk pada sifat-sifat atau keadaan batin yang melekat pada diri pelaku dan mencerminkan aspek psikologis maupun kehendak yang menyertai perbuatannya.

Unsur subjektif dalam suatu tindak pidana mencakup beberapa aspek berikut:<sup>39</sup>

- a. Kesengajaan atau *dolus* atau kealpaan/ketidaksengajaan atau *culpa*, yaitu sikap batin pelaku dalam melakukan perbuatan, apakah dilakukan secara sadar dengan tujuan tertentu atau akibat kelalaian tanpa kehati-hatian yang patut.
- b. Adanya maksud atau *voornemen* dalam tindak pidana percobaan atau *poging* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu adanya niat konkret untuk mewujudkan suatu kejahatan meskipun pelaksanaannya belum selesai.
- c. Berbagai bentuk maksud atau *oogmerk*, yang dalam sejumlah kejahatan memiliki corak khusus, seperti pada delik pencurian, penipuan, pemerasan, atau pemalsuan, di mana kehendak pelaku turut menentukan sifat tindak pidana tersebut.
- d. Adanya unsur perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* sebagaimana ditemukan pada tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), yang menunjukkan bahwa pelaku telah menimbang dan memutuskan perbuatannya secara matang sebelum melaksanakannya.
- e. Adanya rasa takut atau *vrees*, yang dalam beberapa delik menjadi bagian dari rumusan tindak pidana, misalnya dalam Pasal 308 KUHP mengenai keadaan psikis tertentu yang memengaruhi tindakan pelaku.

---

<sup>39</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari perbuatan pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm 192-193.

Sementara itu, unsur objektif dari suatu tindak pidana terdiri atas:<sup>40</sup>

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*, yaitu bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum, baik secara formal sebagaimana dilarang undang-undang, maupun secara materiil karena merugikan atau mengganggu kepentingan hukum masyarakat.
- b. Kualitas atau status khusus pelaku, yakni keadaan tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku agar perbuatan tersebut dapat dipidana. Contohnya: “kedudukan sebagai pegawai negeri” pada kejahatan jabatan (Pasal 415 KUHP), atau “kedudukan sebagai pengurus atau komisaris perseroan terbatas” dalam kejahatan korporasi menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Unsur kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat yang harus dapat dibuktikan antara tindakan pelaku sebagai penyebab dengan akibat yang ditimbulkan. Unsur ini penting agar dapat dipastikan bahwa akibat yang muncul merupakan hasil langsung dan logis dari tindakan pelaku, bukan dari faktor lain.

Pemahaman terhadap pengertian dan unsur-unsur tindak pidana tersebut menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai delik apabila terdapat perpaduan yang utuh antara manifestasi lahiriah yang bersifat melawan hukum (objektif) dan keadaan batiniah pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan (subjektif). Konstruksi yuridis ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan batas-batas perbuatan yang dilarang, tetapi juga menjadi fondasi bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menilai derajat kesalahan seseorang serta mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam proses pemidanaan. Dalam konteks yang lebih luas, keterkaitan antara kausalitas tindakan dengan akibat yang ditimbulkan serta adanya status khusus pelaku menunjukkan bahwa hukum pidana modern senantiasa menyeimbangkan antara legalitas formal dan keadilan materiil. Sinkronisasi antara elemen normatif undang-undang dengan realitas fakta di lapangan merupakan prasyarat mutlak guna menjamin bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan benar-benar selaras dengan prinsip moralitas hukum dan tujuan utama perlindungan kepentingan masyarakat.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.194

## **B. Pencemaran Lingkungan dan Undang-Undang yang Mengaturinya**

### **1. Pengertian Pencemaran Lingkungan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup diartikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh aktivitas manusia sehingga melebihi baku mutu lingkungan hidup yang telah ditentukan. Pasal 1 angka 16 undang-undang yang sama mendefinisikan perusakan lingkungan hidup sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria kerusakan lingkungan. Perbedaan kedua pengertian tersebut pada dasarnya tidak bersifat mendasar.. Perbedaannya hanya terletak pada tingkat intensitas perbuatan yang dilakukan serta besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.<sup>41</sup>

Menurut golongannya, pencemaran dapat dibagi atas :

- a. Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat;
- b. Kejutan atau akut, kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan;
- c. Berbahaya, dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis;
- d. Katasrofis, kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup tersebut menjadi punah.

Pencemaran lingkungan terjadi apabila terdapat unsur atau bahan tertentu di dalam lingkungan yang menimbulkan perubahan yang tidak diinginkan, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, sehingga mengganggu kesehatan, keberlangsungan hidup, dan aktivitas manusia maupun organisme lainnya. Unsur atau bahan yang menyebabkan terjadinya pencemaran ini disebut sebagai bahan pencemar atau polutan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm 35.

<sup>42</sup> Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung: Alumni, 2003, hlm 25.

## 2. Jenis Pencemaran Lingkungan

### a. Pencemaran Laut

Laut teritorial Indonesia merupakan jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Sementara itu, perairan kepulauan Indonesia mencakup seluruh wilayah perairan yang berada di sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Baik laut teritorial maupun perairan kepulauan, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya, sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Negara Indonesia.<sup>43</sup>

Laut dapat dipahami sebagai himpunan air asin dalam volume besar dan cakupan luas yang menggenangi serta memisahkan daratan, baik antar-benua maupun antar-pulau. Laut merupakan bentangan air yang menutupi permukaan bumi secara luas dan bersifat umum, mengandung garam sehingga berasa asin. Umumnya, aliran air yang berada di daratan akan bermuara ke laut.<sup>44</sup> Pencemaran Laut menurut Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.<sup>45</sup>

Pencemaran laut didefinisikan oleh para ahli yang tergabung pada badan-badan di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai berikut:

*Introduction by man, directly or indirectly, of substance or energy into the the marine environment (including) resulting in such deleterious effects as harm to living resources, hazardous human health, hindrance to marine activities including fishing, impairment quality for use of sea water and reduction of amenitie The Un ited States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA) dalam*

---

<sup>43</sup> Abdul Muthalib Tahardan Widya Krulinasari, Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 2012, hlm.7

<sup>44</sup> Ipehijau, "Pengertian Lingkungan Hidup Kumpulan Artikel Lingkungan Hidup", 9 September 2023, [ipehijau.org](http://ipehijau.org), diakses 28 September 2025, Pukul 11.02 WIB.

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut.

laporannya dalam kongres mengenai pembuangan limbah di samudra (*ocean dumping*), menyimpulkan pencemaran samudera sebagai *The unfavourable alteration of the marine environment. Thought direct or indirect effect of changes in energy pattern, tradition and distribution, abundance, and quality of organisms.*<sup>46</sup>

#### b. Kategori Pencemaran Laut

Berbagai aktivitas yang menimbulkan pencemaran lingkungan menghasilkan limbah yang mencemari air laut dan berdampak serius terhadap kehidupan biota laut. Dampak tersebut antara lain berupa kerusakan pada ekosistem laut seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan *estuaria*. Proses pemulihan terhadap kerusakan tersebut memerlukan waktu yang panjang, teknologi yang memadai, serta biaya yang besar. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dari pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi dampak pencemaran ini agar tidak terus menimbulkan masalah baru, terutama yang berkaitan dengan aktivitas industri. Kandungan zat pencemar yang tinggi dalam air limbah dapat menurunkan kadar oksigen terlarut di laut. Kehidupan organisme laut yang bergantung pada oksigen menjadi terganggu, pertumbuhan ekosistem perairan terhambat, dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman serta tumbuhan air.<sup>47</sup>

Pencemar laut dapat dibedakan dalam enam kategori utama, sebagai berikut :

- 1) *Marine Pollution caused via the atmosphere by land based activities* Bukti-bukti ilmiah menunjukkan adanya tiga penyebab utama pencemaran laut golongan pertama ini, yaitu:
  - a) Penggunaan berbagai macam “*synthetic chemical*” khususnya “*chlorinated hydrocarbons*” untuk pertanian;
  - b) Pelepasan logam-logam berat “*heavy metal*” seperti merkuri akibat proses industri atau lainnya;
  - c) Pengotoran atmosfer oleh hydrocarbons minyak yang dihasilkan oleh penggunaan minyak bumi untuk menghasilkan energi;

---

<sup>46</sup> Melda Kamil Ariadno. *Hukum Internasional Hukum yang hidup*. Jakarta: Penerbit Diadit Media, 2007, hlm 24.

<sup>47</sup> Fakhurrozi, Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pencemaran Minyak Akibat Dari Kecelakaan Kapal Berdasarkan Hukum Nasional, *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 3(2), 2021, hlm.35

- 2) *The disposal of domestic and industrial wastes*, Pencemaran yang disebabkan oleh pengaliran limbah domestik atau limbah industri dari pantai, baik melalui sungai “*sewage outlets*” atau akibat “*dumping*”.
- 3) *Marine Pollution caused by radioactivity*, Pencemaran laut karena adanya kegiatan-kegiatan radioaktif alam ataupun dari kegiatan-kegiatan manusia. Dua penyebab utamanya adalah percobaan senjata nuklir dan pembuangan limbah radioaktif, termasuk pencemaran yang disebabkan oleh penggunaan laut untuk kepentingan militer atau pembuangan alat-alat militer di laut.
- 4) *Ship-borne Pollutants*, Pencemaran jenis ini dapat terdiri dari berbagai macam bentuk kapal dan muatan. Akan tetapi penyebab utamanya adalah tumpahan minyak di laut, yang dapat dibedakan karena kegiatan kapal seperti pembuangan air ballast atau karena adanya kecelakaan kapal di laut, terutama apabila kecelakaan itu melibatkan kapal tanker.
- 5) *Pollution from offshore mineral production*, Kegiatan penambangan di dasar laut, terutama apabila terjadi kebocoran pada instalasi penambangan dan pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.<sup>48</sup>

#### c. Dampak Pencemaran Lingkungan

Dampak pencemaran lingkungan tidak hanya mempengaruhi kondisi alam semata, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan hidup tumbuhan, hewan, serta manusia. Ketika lingkungan alam tercemar, makhluk hidup yang berada di dalamnya, termasuk hewan, turut merasakan akibatnya. Pada akhirnya manusia yang mengonsumsi berbagai tumbuhan dan hewan tersebut juga akan terdampak. Pencemaran yang masuk melalui rantai makanan lambat laun akan memberikan efek negatif bagi kesehatan manusia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai suatu upaya yang sadar dan terencana dengan mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan guna menjamin kelestarian lingkungan serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan,

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 24-25.

dan kualitas hidup generasi sekarang maupun yang akan datang. Tetapi seiring kemajuan zaman, semakin banyak pula kerusakan yang terjadi pada lingkungan.

### **3. Dasar Hukum Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merujuk pada masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat aktivitas manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap pelaku yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan berkewajiban melakukan tindakan penanggulangan serta pemulihan atas dampak yang ditimbulkan.<sup>49</sup>

Kewajiban penanggulangan yang dimaksud meliputi serangkaian langkah preventif dan remedial, seperti:

- a. menyampaikan informasi peringatan mengenai adanya pencemaran atau kerusakan kepada masyarakat;
- b. melakukan pengisolasian terhadap sumber pencemaran atau kerusakan;
- c. menghentikan sumber pencemaran; dan/atau
- d. menggunakan metode lain yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi sebagai upaya peningkatan kembali mutu lingkungan;
- c. rehabilitasi yang ditujukan untuk mengembalikan nilai, fungsi, serta manfaat lingkungan hidup, termasuk perlindungan dan perbaikan ekosistem;
- d. restorasi guna memastikan lingkungan kembali pada kondisi awal sebelum tercemar; dan/atau
- e. penerapan metode lain yang sesuai perkembangan teknologi.

---

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Badan usaha yang menyebabkan pencemaran seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut, termasuk memberi peringatan kepada penduduk agar tidak mengonsumsi air yang telah terkontaminasi serta melakukan pemulihan penuh atas dampak pencemaran, misalnya pada sungai atau wilayah perairan yang terdampak.<sup>50</sup> Pemerintah dapat menempuh jalur pidana terhadap perusahaan yang terbukti menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Apabila pencemaran disebabkan oleh kelalaian, sanksi pidana mengacu pada Pasal 99 UU PPLH, yang menentukan bahwa:<sup>51</sup>

- a. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar
- b. Jika kelalaian tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau membahayakan kesehatan manusia, pidananya meningkat menjadi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp6 miliar.
- c. Jika akibatnya menimbulkan luka berat atau kematian, ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp9 miliar.

Sebaliknya, apabila pencemaran dilakukan dengan sengaja, berlaku Pasal 98 UU PPLH, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
- b. Jika menimbulkan luka atau bahaya kesehatan manusia, pidananya menjadi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit Rp4 miliar dan paling banyak Rp12 miliar.

---

<sup>50</sup> M.Raihan Nugraha, *Hukuman Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan*, Hukumonline, 6 Oktober 2025, diakses pada 17 November 2025, Pukul 14:23 WIB

<sup>51</sup> Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>52</sup> Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- c. Jika menimbulkan luka berat atau kematian, ancamannya berupa penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.

Apabila pencemaran dilakukan oleh, untuk, atau atas nama suatu badan usaha, Pasal 116 ayat (1) UU PPLH menetapkan bahwa tuntutan pidana dapat diarahkan kepada:<sup>53</sup>

- a. badan usaha sebagai entitas hukum; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah atau yang memimpin terjadinya tindak pidana tersebut.

Pencemaran yang dilakukan oleh pekerja yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya, maka sanksi pidana tetap dibebankan kepada pemberi perintah atau pemimpin kegiatan, tanpa mempersoalkan apakah tindak pidana dilakukan sendiri atau bersama-sama. Bahkan, apabila tuntutan pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin, ancaman pidana penjara dan denda diperberat sepertiga dari ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU PPLH. Jika tuntutan pidana ditujukan kepada badan usaha, pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang bertindak di dalam maupun di luar pengadilan sebagai pelaku fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 118 UU PPLH.<sup>54</sup>

Pasal 84 ayat (1) UU PPLH mengatur bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, berdasarkan kesepakatan para pihak. Gugatan melalui pengadilan hanya ditempuh apabila penyelesaian di luar pengadilan dinyatakan gagal. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:<sup>55</sup>

- a. bentuk dan besaran ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan;

---

<sup>53</sup> Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>54</sup> Pasal 117-118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>55</sup> Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- c. tindakan pencegahan agar pencemaran tidak terulang; dan
- d. langkah-langkah untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pelaku usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan Pasal 87 UU PPLH. Putusan pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah agar sesuai baku mutu;
- b. memulihkan fungsi lingkungan; dan
- c. menghapus atau memusnahkan penyebab pencemaran.

Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap pelaku berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU PPLH. Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok apabila memiliki kepentingan dan kerugian yang sama akibat pencemaran, sesuai ketentuan Pasal 91 UU PPLH.

### **C. Pencemaran Laut Menurut Konvensi Internasional**

Pencemaran laut dalam perspektif hukum internasional merupakan isu lintas batas yang memerlukan pengaturan komprehensif karena dampaknya yang merusak ekosistem global. Landasan utama pengaturan ini adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) yang sering disebut sebagai "Konstitusi Samudera".<sup>56</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UNCLOS 1982, pencemaran lingkungan laut didefinisikan sebagai dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, zat atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk muara sungai, yang mengakibatkan atau mungkin membawa dampak buruk bagi sumber daya hayati, kesehatan manusia, gangguan terhadap aktivitas di laut (termasuk perikanan), serta penurunan kualitas air laut.<sup>57</sup> Kriteria yuridis ini bersifat kumulatif, di mana adanya introduksi zat harus dibarengi dengan timbulnya

---

<sup>56</sup> Melciliana Fallo, dkk, "Pencemaran Perairan Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Batubara di Teluk Kupang dalam Perspektif Hukum Laut", *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(6), 2023, hlm. 1332.

<sup>57</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Pasal 1 ayat (4).

dampak negatif agar dapat dikategorikan sebagai pencemaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>58</sup>

Kewajiban negara dalam menjaga kelestarian laut ditegaskan dalam Pasal 192 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewajiban mendasar untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.<sup>59</sup> Lebih lanjut, Pasal 194 mewajibkan negara-negara untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan konvensi untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran dari segala sumber, baik itu dari darat (*land-based sources*), kegiatan dasar laut, dumping, maupun dari kapal.<sup>60</sup> Dalam melaksanakan kewajiban ini, hukum internasional juga menekankan pentingnya kerja sama regional dan global agar tindakan penanggulangan tidak memindahkan kerusakan dari satu area ke area lainnya.<sup>6</sup> Secara teknis, pengaturan mengenai pencegahan pencemaran yang bersumber dari aktivitas pelayaran diatur secara mendalam melalui *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* atau dikenal sebagai MARPOL 73/78.<sup>61</sup> Sejarah konvensi ini dipicu oleh berbagai insiden besar, salah satunya adalah kandasnya kapal tanker *Torrey Canyon* pada tahun 1967 yang menumpahkan sekitar 35 juta galon minyak mentah ke laut.<sup>62</sup> MARPOL 73/78 bertujuan untuk mengeliminasi pembuangan zat-zat berbahaya secara sengaja dan meminimalkan pembuangan akibat kecelakaan kapal melalui enam Lampiran (*Annex*) teknis:<sup>63</sup>

1. Annex I: Peraturan untuk pencegahan pencemaran oleh minyak, yang mengatur standar konstruksi kapal tanker dan prosedur pembuangan air bilga atau residu minyak.

---

<sup>58</sup> Imam Subekti, "Yurisdiksi Indonesia Dalam Masalah Pencemaran Laut Oleh Minyak Bumi Dari Kapal Asing Di Laut Teritorialnya Berdasarkan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, 5(1), 2011, hlm. 21.

<sup>59</sup> Melciliana Fallo, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 1332.

<sup>60</sup> Ahmad Syofyan, "Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Laut Yang Disebabkan Oleh Minyak Menurut Hukum Internasional", *Inspirasi*, 10, 2020, hlm. 147.

<sup>61</sup> Imam Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>62</sup> Mita Defitri, "Sejarah MARPOL 73/78, Aturan Pencegahan Pencemaran Laut", *Waste4Change*, 28 Januari 2023. Diakses pada 7 Januari 2026 pukul 17:08

<sup>63</sup> Marine Insight, "MARPOL Convention for Ships: The Ultimate Guide"

2. Annex II: Peraturan pengendalian pencemaran oleh zat cair beracun dalam bentuk curah, yang mencakup bahan-bahan kimia industri berbahaya.
3. Annex III: Pencegahan pencemaran oleh zat berbahaya yang diangkut dalam bentuk terkemas.
4. Annex IV: Pencegahan pencemaran oleh kotoran atau limbah cair (*sewage*) dari kapal.
5. Annex V: Pencegahan pencemaran oleh sampah dari kapal, yang secara tegas melarang pembuangan segala jenis plastik ke lautan.
6. Annex VI: Pencegahan pencemaran udara dari kapal, termasuk batasan emisi gas buang seperti sulfur oksida dan nitrogen oksida.

Hukum internasional mengatur mekanisme tanggung jawab dan ganti rugi melalui prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>64</sup> Prinsip ini diatur dalam *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC 1969) dan amandemennya, yang menetapkan bahwa pemilik kapal bertanggung jawab seketika atas kerusakan akibat tumpahan minyak tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan. Jika dana dari asuransi pemilik kapal tidak mencukupi, maka *International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage* (Fund Convention 1971/1992) akan menyediakan kompensasi tambahan melalui dana internasional yang dihimpun dari kontribusi para importir minyak.<sup>65</sup>

Penerapan hukum lingkungan laut internasional juga didasarkan pada beberapa prinsip substansial seperti Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) dan Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*).<sup>66</sup> Prinsip Pencemar Membayar mewajibkan setiap pelaku usaha yang kegiatannya menimbulkan pencemaran untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan.<sup>67</sup> Sementara itu, Prinsip Kehati-hatian menuntut adanya tindakan pencegahan meskipun belum ada

---

<sup>64</sup> Ahmad Syofyan, *Op. Cit.*, hlm. 152.

<sup>65</sup> Pasal 3 ayat (1), *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC) 1969

<sup>66</sup> Faradila Umayana Nasution dan M. Nasir Sitompal, "Upaya Negara Dalam Menanggulangi Pencemaran Laut Yang Dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Internasional", hlm. 5.

<sup>67</sup> Melciliana Fallo, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 1332.

bukti ilmiah yang mutlak mengenai dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan, guna menghindari kerusakan yang tidak dapat diperbaiki (*irreversible damage*).<sup>68</sup> Melalui harmonisasi antara UNCLOS 1982, MARPOL 73/78, serta berbagai konvensi ganti rugi, diharapkan ekosistem laut dapat terlindungi dari degradasi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia maupun industri di laut.<sup>69</sup>

Sinergi antara kerangka hukum makro dalam UNCLOS 1982 dan instrumen teknis spesifik seperti MARPOL 73/78 membentuk tatanan hukum internasional yang kokoh dalam memitigasi risiko degradasi lingkungan laut. Keberadaan mekanisme tanggung jawab mutlak dan dana kompensasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemulihan kerusakan, tetapi juga sebagai pendorong bagi pelaku industri maritim untuk meningkatkan standar keamanan operasional secara preventif. Pada akhirnya, efektivitas seluruh konvensi internasional ini sangat bergantung pada konsistensi ratifikasi di tingkat nasional serta pengedepanan prinsip ikhtikad baik oleh setiap negara guna menjamin keberlanjutan ekosistem laut bagi kepentingan umat manusia secara global.

#### **D. Pencemaran Minyak di Laut dan Undang-Undang yang Mengaturnya**

##### **1. Pengertian dan penyebab Pencemaran Minyak di Laut**

Tumpahan minyak (*oil spill*) adalah salah satu bentuk pencemaran lingkungan laut. Hal tersebut memiliki dampak yang cukup serius pada lingkungan atau ekosistem sekitar. *Oil spill* terjadi ketika kapal sedang dalam proses bongkar muat barang. Pada kondisi tersebut, rawan sekali terjadi kecelakaan, seperti kebocoran pipa dan lain sebagainya. Terdapat penyebab lain dari terjadinya *oil spill* ini, seperti kegiatan pengeboran minyak bumi lepas pantai, *docking* atau perbaikan kapal, *scrapping* kapal, tabrakan kapal *tanker*, dan lain-lain. Minyak yang tumpah ke perairan lautan akan menyebar luas ke samudera hingga lepas pantai. Hal tersebut karena terdapat pengaruh sifat fluida (zat cair) dan ombak. Faktor lain yang dapat menyebabkan minyak tumpah ke lautan, seperti dangkalnya perairan dan muatan kapal sedang dalam kondisi penuh. Sumber pencemar laut lainnya yaitu

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 1332.

<sup>69</sup> Ahmad Syofyan, *Op. Cit.*, hlm. 160.

adanya *bilge illegal*. *Bilge* sendiri merupakan saluran pembuangan air, minyak, dan pelumas mesin yang tergolong senyawa limbah.<sup>70</sup>

## 2. Dampak Pencemaran Minyak Terhadap Lingkungan Laut

Tumpahan minyak di laut dapat memiliki dampak yang merusak terhadap lingkungan, ekosistem laut, organisme hidup, dan aktivitas manusia. Berikut adalah beberapa dampak utama dari tumpahan minyak di laut :

- a. Kerusakan Lingkungan: Tumpahan minyak menyebabkan terbentuknya lapisan minyak tebal di permukaan laut yang menghambat penetrasi sinar matahari ke dalam air. Akibatnya, proses fotosintesis pada plankton dan alga terganggu. Gangguan ini berdampak pada rantai makanan laut dan dapat mengancam keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.
- b. Pencemaran Air dan Udara: Minyak yang terlarut dalam air dapat menyebabkan pencemaran air laut, mengurangi oksigen terlarut, dan mengganggu kelarutan nutrisi penting. Minyak yang teruap juga dapat mencemari udara, menghasilkan bau tidak sedap dan berpotensi mengganggu kesehatan manusia dan hewan.
- c. Kerusakan Terhadap Satwa Laut: Tumpahan minyak dapat menyebabkan kematian massal dan kerusakan habitat bagi berbagai spesies laut. Minyak dapat menempel pada bulu, sirip, dan sayap hewan, mengganggu kemampuan mereka untuk terbang, berenang, dan berkembang biak. Organisme seperti burung laut, mamalia laut, ikan, dan invertebrata laut dapat menderita keracunan minyak dan gangguan fisiologis akibat paparan minyak.
- d. Gangguan Terhadap Biota Dasar Laut: Minyak yang mencapai dasar laut dapat mengendap dan menyebabkan kerusakan pada biota dasar laut seperti terumbu karang, lamun, dan organisme yang hidup di dasar laut. Mereka dapat berasosiasi dengan partikel minyak, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan hidup mereka.
- e. Dampak Ekonomi: Tumpahan minyak dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Industri perikanan, pariwisata, dan sektor ekonomi pesisir lainnya dapat terganggu karena penurunan populasi ikan, kerusakan habitat, dan reputasi negatif daerah terdampak. Biaya pembersihan dan pemulihan juga bisa sangat

---

<sup>70</sup> Rifqi Hilman, "Mengenal Pengertian Tumpahan Minyak, Dampak, dan Cara Menanganinya", 14 Agustus 2025, Solarindustri.com, diakses 06 Oktober 2025, Pukul 20.31 WIB.

tinggi. Dampak Terhadap Kesehatan Manusia: Paparan terhadap minyak dan bahan kimia yang terkandung dalam minyak dapat menyebabkan masalah kesehatan manusia, seperti iritasi kulit, gangguan pernapasan, gangguan hormonal, dan kerusakan organ. Manusia yang terlibat dalam kegiatan pembersihan minyak tau yang terpapar minyak di wilayah terdampak dapat mengalami risiko kesehatan jangka panjang.<sup>71</sup>

### 3. Penanggulangan Pencemaran Minyak di Laut

*Oil spill* atau tumpahan minyak ada berbagai macam cara untuk menanggulangi yang paling mendasar untuk menanggulangi *Oil Spill*. Adapun dengan cara *Oil dispersant*, menggunakan *absorbent*, *oil bloom*, dan dengan cara *in situ burning*. Cara lain yang bisa dilakukan yaitu dengan melokalisir tumpahan minyak yang berasal dari kapal maupun berasal dari pipa bawah laut tersebut supaya tidak menyebar kemana-mana, dengan menghentikan atau menutup sumber-sumber dari tumpahan minyak tersebut, lalu melakukan penghisapan terhadap minyak tersebut dengan menggunakan *oil skimmer* dan setelah itu dikumpulkan kedalam tangki pengumpulan (*containment bag*) lalu disemprotkan oil dispersant yang sudah diizinkan sisa-sisa minyak yang tidak ikut terhisap menjadi pecah molekul-molekul senyawanya menjadi kurang lebih 15 ppm dan juga bisa dengan *oil spill drill*.<sup>72</sup>

Cara penanganan dari *oil spill* atau tumpahan minyak, yaitu penanganan secara fisika, secara kimia, dan secara biologi. Contoh dari penanganan secara fisika, yaitu dengan *oil blooms* yang merupakan cara menemukan tumpahan minyak dengan menggunakan pelampung pembatas yang kemudian akan dipindahkan dengan sebuah perangkat pemompa atau *oil skimmers*, serta dengan *in situ burning* yang merupakan cara pembakaran minyak. Contoh penanganan secara kimia adalah dengan menggunakan Corexit 9500 yang diproduksi oleh *Exxon Energy Chemical*. Namun, metode ini kurang disetujui karena menggunakan bahan kimia bersifat racun yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sementara itu, contoh

---

<sup>71</sup> Jayawardana, Trigunawan. *Penilaian Terpadu Dampak Tumpahan Minyak di Perairan Balikpapan: Studi Kasus Tumpahan Sludge Oil dari Kapal MT. Panos G*. Jakarta: Universitas Indonesia, Program Studi Ilmu Lingkungan. 2006, hlm 12.

<sup>72</sup> Dyaz Ayu, "Cara-Cara Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut", 26 Juni 2023, lautsehat.id, diakses pada 6 Oktober 2025, Pukul 20:50 WIB

penanganan secara biologi dilakukan melalui bioremediasi, yaitu proses penguraian limbah organik maupun anorganik secara biologis dalam kondisi terkendali. Metode ini biasanya menggunakan mikroorganisme seperti khamir, fungi, dan bakteri. Berbagai cara yang dilakukan untuk menanggulangi *oil spill* maupun dalam proses penanganannya memang tidaklah mudah. Oleh karena itu, sebaiknya sejak awal kita perlu menjaga kebersihan perairan dan lingkungan pesisir serta meningkatkan kewaspadaan agar tumpahan minyak tidak terjadi.<sup>73</sup>

#### **4. Dasar Hukum Pencemaran Minyak di Perairan**

Dasar Hukum dari pencemaran minyak di perairan, meliputi sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) dan 33 ayat (3)
- b. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan perihal Pasal 1 angka 10 tentang Perlindungan Lingkungan Kelautan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 jo Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.
- g. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perihal Pasal 1 angka 62 yaitu pengendalian pencemaran/kerusakan laut.
- h. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.
- i. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.
- j. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

---

<sup>73</sup> *Ibid*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup: “Tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah”.

Asas-asas tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari serta berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berikut penjelasannya:

- a. Asas tanggung jawab, negara mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan pelestarian fungsi lingkungan untuk masa depan.
- c. Asas kehati-hatian berarti setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan menggunakan prinsip pencegahan sejak dini.
- d. Asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan yang ditimbulkan akibat perbuatannya.
- e. Asas partisipatif dan kearifan lokal mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan kebiasaan lokal yang mendukung pelestarian alam.
- f. Asas ekoregion menekankan bahwa pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan karakteristik alam, sosial, dan budaya dari masing-masing wilayah.

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, yaitu pembangunan yang mampu menjamin kesejahteraan rakyat baik masa kini maupun masa depan tanpa mengorbankan fungsi lingkungan. Dengan demikian, setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya

alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, tujuan pengelolaan lingkungan hidup juga mencakup peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar ketentuan lingkungan hidup.

Penerapan asas dan tujuan tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan di Indonesia. Tujuan lingkungan hidup tersebut menghendaki setiap insan manusia berperan aktif sebagai Pembina lingkungan yaitu dengan cara mengendalikan secara bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan generasi saat ini mau mendatang, agar ikut serta menjaga dampak kegiatan dari luar wilayah negara yang dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan.<sup>74</sup>

## **E. Korporasi dan Undang-Undang yang Mengaturnya**

### **1. Pengertian Korporasi**

Korporasi merupakan istilah yang kerap digunakan dalam ranah bisnis dan ekonomi, namun pemahamannya di masyarakat masih relatif terbatas. Tidak sedikit yang memandang korporasi semata-mata sebagai perusahaan besar dengan keuntungan yang sangat tinggi, padahal konsep korporasi memiliki cakupan dan karakteristik yang jauh lebih luas. Korporasi tidak hanya berkaitan dengan skala usaha, tetapi juga menyangkut aspek hukum, struktur organisasi, serta perannya dalam menopang aktivitas ekonomi. Pembahasan mengenai pengertian, bentuk, dan fungsi korporasi menjadi penting untuk memahami pengaruhnya dalam sistem perekonomian modern. Secara umum, korporasi dapat dipahami sebagai suatu badan hukum yang didirikan oleh satu orang atau lebih untuk menjalankan kegiatan usaha. Sebagai subjek hukum, korporasi memiliki kedudukan yang terpisah dari para pendiri atau pemiliknya, sehingga dapat bertindak atas namanya sendiri dalam memiliki kekayaan, membuat perjanjian, menanggung utang, serta melakukan berbagai aktivitas bisnis lainnya. Pemisahan antara korporasi dan pemilik inilah

---

<sup>74</sup> Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Nasional*. Bandung: Litera, 1978, hlm 30.

yang menjadi ciri utama sekaligus pembeda korporasi dengan bentuk usaha lainnya.<sup>75</sup>

Korporasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kepemilikan, tujuan pendirian, serta lingkup kegiatan usahanya. Ditinjau dari aspek kepemilikan, dikenal adanya korporasi publik dan korporasi privat. Korporasi publik merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat melalui mekanisme pasar modal, sehingga pengelolaannya tunduk pada prinsip keterbukaan dan pengawasan publik. Sebaliknya, korporasi privat dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, dengan kepemilikan saham yang tidak diperdagangkan secara terbuka, sehingga pengendalian perusahaan berada pada lingkup yang lebih terbatas.<sup>76</sup>

Korporasi dapat dibedakan menjadi korporasi yang berorientasi pada keuntungan dan korporasi yang bersifat nirlaba. Korporasi yang berorientasi profit didirikan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan ekonomi bagi para pemegang saham melalui kegiatan usaha yang dijalankan. Sementara itu, korporasi non-profit lebih menitikberatkan pada pencapaian tujuan sosial, kemanusiaan, pendidikan, atau keagamaan, tanpa menjadikan laba sebagai sasaran utama, meskipun tetap melakukan kegiatan ekonomi untuk mendukung keberlangsungan organisasinya. Dilihat dari cakupan operasionalnya, korporasi dapat berupa korporasi domestik dan korporasi multinasional. Korporasi domestik menjalankan seluruh kegiatan usahanya di dalam wilayah suatu negara, dengan fokus pada pasar dan sumber daya nasional. Sebaliknya, korporasi multinasional memiliki jaringan usaha lintas negara, dengan cabang atau anak perusahaan di berbagai wilayah dunia, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian global, arus modal, serta perdagangan internasional.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Izinid, *Memahami Korporasi : Pengertian, Jenis, dan Dampak Terhadap Ekonomi*, izinin.id, 20 November 2025, diakses pada 2 Januari 2026

<sup>76</sup> Nyoman Sarikat, Identifikasi Undang-Undang yang Memiliki Kaitan dengan Subjek Hukum Korporasi, *Jurnal Meta Yuridis*, 3(1), 2020, hlm.24

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm.25

Korporasi dalam konteks perekonomian memegang peranan yang sangat strategis. Keberadaan korporasi mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, aktivitas korporasi mendorong pertumbuhan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya memperkuat struktur ekonomi nasional. Korporasi juga berperan sebagai motor inovasi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk, jasa, serta teknologi baru. Tidak kalah penting, melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), korporasi turut berkontribusi dalam pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Keberadaan korporasi dewasa ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun global. Korporasi menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan produksi, distribusi, dan investasi. Dengan adanya korporasi, tercipta berbagai lapangan pekerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, negara juga memperoleh manfaat ekonomi melalui penerimaan pajak, devisa, serta kontribusi korporasi terhadap pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis lainnya. Perkembangan korporasi yang pesat seiring dengan menguatnya sistem kapitalisme juga membawa dampak negatif. Dorongan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidak jarang mendorong sebagian korporasi melakukan pelanggaran hukum, penyimpangan, bahkan tindak pidana. Praktik-praktik tersebut sering dilakukan secara sistematis dan terorganisasi, sehingga sulit terdeteksi. Kejahatan korporasi umumnya tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui berbagai modus seperti kecurangan, penyesatan informasi, penyembunyian fakta, manipulasi data, pelanggaran kepercayaan, serta pengelakan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 2

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan kejahatan konvensional, karena tidak hanya merugikan individu atau pihak tertentu, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara. Dampak tersebut dapat berupa kerugian ekonomi, rusaknya kepercayaan publik, terganggunya stabilitas sosial, hingga kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan kejahatan korporasi memerlukan perhatian serius serta penegakan hukum yang efektif, komprehensif, dan berkeadilan agar peran positif korporasi dalam pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas.<sup>79</sup>

## **2. Dasar Hukum Korporasi**

Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi. Peraturan ini disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali pada 21 Desember 2016 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 29 Desember 2016. Kehadiran Perma tersebut dipandang penting oleh berbagai kalangan, khususnya aparat penegak hukum, karena memberikan kepastian dan mengisi kekosongan hukum terkait mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama tidak secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana.<sup>80</sup>

KUHP mengatur ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan korporasi dapat ditemukan dalam Pasal 59 KUHP Nasional. Pasal ini pada prinsipnya menyatakan bahwa dalam hal suatu pelanggaran diancam dengan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pihak-pihak tersebut tidak dapat dipidana apabila terbukti tidak turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut. Ketentuan ini mencerminkan pandangan bahwa tanggung jawab pidana dalam konteks korporasi hanya dapat dibebankan kepada individu-individu yang secara nyata terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Pasal 59 KUHP dapat

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm.3

<sup>80</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Softmedia, 2010, hlm. 16

dimaknai bahwa apabila terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas korporasi, pertanggungjawaban pidana hanya diarahkan kepada orang perseorangan, khususnya pengurus atau pihak yang mewakili korporasi, bukan kepada korporasi itu sendiri. Pandangan tersebut sejalan dengan doktrin *klasik societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*, yang menyatakan bahwa korporasi sebagai entitas hukum tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana, sehingga hanya manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>81</sup>

Kedua doktrin tersebut lahir dan berkembang dalam konteks dominasi kejahatan konvensional pada masanya. Pandangan ini berangkat dari anggapan “*no body to be kicked*”, yang menempatkan korporasi sebagai entitas abstrak yang tidak memiliki kesadaran, kehendak jahat (*mens rea*), maupun tubuh fisik sebagaimana manusia. Korporasi dianggap tidak mungkin secara langsung melakukan perbuatan pidana atau memiliki kesalahan. Konsekuensinya, pertanggungjawaban pidana korporasi dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pihak lain, yakni para agen yang mewakilinya. Konsep ini dikenal sebagai *vicarious liability*, di mana korporasi dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh agen-agen tersebut dalam menjalankan kegiatan korporasi.<sup>82</sup>

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, khususnya dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50. Pasal 45 menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana, dengan cakupan yang luas meliputi badan hukum maupun bukan badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, persekutuan, hingga bentuk usaha lain yang disamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 46 dan Pasal 47 mengatur bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pihak yang bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi, serta pihak di luar

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm.17

<sup>82</sup> Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.100

struktur organisasi seperti pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat yang secara nyata dapat mengendalikan korporasi.<sup>83</sup>

Pasal 48 menentukan syarat-syarat agar tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, antara lain apabila perbuatan dilakukan dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, serta adanya pembiaran atau kegagalan korporasi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan. Berdasarkan Pasal 49, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi bersama dengan pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat. Sementara itu, Pasal 50 memberikan kemungkinan bagi korporasi untuk mengajukan alasan pembenar atau pemaaf yang relevan, sepanjang alasan tersebut memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan, sehingga menegaskan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang komprehensif dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.<sup>84</sup>

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tidak diatur dalam satu undang-undang khusus, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Selain KUHP lama dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang secara tegas mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan.<sup>85</sup> Dalam Pasal 116 UU PPLH ditegaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha itu sendiri dan/atau kepada orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Ketentuan ini juga mencakup perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bertindak

---

<sup>83</sup> Pasal 46 dan Pasal 47, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

<sup>84</sup> Pasal 48 dan Pasal 50, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

<sup>85</sup> Silvia Kurnia Dewi, Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Undang-Undang, *Arena Hukum*, 13(1), 2020, hlm.138

dalam lingkup kerja badan usaha berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, di mana pertanggungjawaban pidana tetap diarahkan kepada pemberi perintah atau pemimpin kegiatan tanpa mempersoalkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.<sup>86</sup>

Pasal 117 UU PPLH mengatur bahwa apabila tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, maka ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Pasal 118 UU PPLH menegaskan bahwa apabila sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus yang berwenang di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dipandang sebagai pelaku fungsional. Dengan demikian, meskipun tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana secara prosedural tetap dijalankan melalui pengurus sebagai wakil sah badan usaha.<sup>87</sup>

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, dari semula yang hanya menempatkan individu sebagai subjek hukum pidana menuju pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana secara tegas dan komprehensif. Kehadiran Perma Nomor 13 Tahun 2016, pengaturan eksplisit dalam KUHP Nasional, serta ketentuan sektoral seperti UU PPLH menunjukkan adanya komitmen negara dalam memperkuat akuntabilitas korporasi dan menyesuaikan hukum pidana dengan dinamika kejahatan modern, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi kepentingan masyarakat serta lingkungan hidup.

---

<sup>86</sup> Pasal 116, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>87</sup> Pasal 117-118, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## F. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses nyata untuk merealisasikan tujuan hukum sebagaimana yang dicita-citakan, yakni menghadirkan keadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Abdulkadir Muhammad menegaskan bahwa penegakan hukum mencakup aktivitas menjalankan aturan hukum, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, serta memulihkan kembali tatanan hukum apabila telah terjadi suatu bentuk pelanggaran. Secara umum, pandangan berbagai ahli tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum merangkum serangkaian tindakan yang bertujuan mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat melalui keterlibatan aktif semua pihak yang memiliki posisi dalam hubungan hukum.<sup>88</sup>

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses yang rasional, sistematis, dan terencana, yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Proses ini tidak berlangsung secara sederhana, melainkan melalui rangkaian tahapan yang saling berkaitan erat, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Ketiga tahap tersebut membentuk satu kesatuan sistem yang utuh, di mana setiap tahap memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum pidana secara keseluruhan. yaitu:<sup>89</sup>

1. Tahap pertama adalah tahap formulasi atau kebijakan legislatif, yaitu tahap perumusan hukum pidana oleh pembentuk undang-undang. Pada tahap ini, negara melakukan proses kriminalisasi dan dekriminalisasi, yaitu menentukan perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan perbuatan apa yang tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana. Selain itu, ditentukan pula jenis sanksi serta berat ringannya pidana yang akan dikenakan. Proses ini tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, politik, budaya, dan moral yang berkembang dalam masyarakat. Pembentuk undang-undang harus mampu merumuskan aturan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan memiliki daya guna (efektivitas) dalam penerapannya. Kesalahan atau kelemahan dalam tahap

---

<sup>88</sup> Ana Aniza Karunia, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 2022, hlm.123

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.74

formulasi ini akan berdampak langsung pada tahap-tahap berikutnya, karena aparat penegak hukum hanya dapat bekerja berdasarkan norma yang telah ditetapkan.

2. Tahap kedua adalah tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Pada tahap ini, hukum yang telah dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diimplementasikan secara konkret terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum secara adil dan proporsional. Dalam praktiknya, tahap ini tidak hanya sekadar menjalankan aturan secara mekanis, tetapi juga memerlukan pertimbangan profesional, integritas, dan kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat. Di sinilah sering muncul tantangan, seperti adanya disparitas putusan, potensi penyalahgunaan kewenangan, atau konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada tujuan hukum yang lebih luas, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjaga ketertiban sosial.
3. Tahap ketiga adalah tahap eksekusi atau kebijakan administratif, yaitu tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh aparat pelaksana pidana, seperti lembaga pemasyarakatan. Pada tahap ini, sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim diwujudkan secara nyata, baik dalam bentuk pidana penjara, denda, maupun bentuk pidana lainnya. Tahap eksekusi memiliki peran yang sangat penting karena merupakan tahap akhir yang menentukan apakah tujuan pemidanaan benar-benar tercapai. Pelaksanaan pidana tidak boleh hanya berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi juga harus memperhatikan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Sistem pemasyarakatan diharapkan mampu mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya (resosialisasi).

Ketiga tahapan tersebut merupakan satu rangkaian proses yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi. Penegakan hukum pidana harus dipahami sebagai suatu sistem yang utuh, yang dimulai dari perumusan norma hukum yang baik, dilanjutkan dengan penerapan yang adil dan profesional, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana yang efektif dan manusiawi. Seluruh proses ini berakar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan bermuara pada tujuan akhir berupa terciptanya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh satu tahap saja, melainkan oleh kualitas dan konsistensi dari keseluruhan tahapan tersebut sebagai satu kesatuan sistem yang integral.

### **G. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Keberadaan hukum di dalam masyarakat pada hakikatnya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan erat dengan dinamika kehidupan sosial. Hukum kerap dipandang sebagai fenomena sosial, sehingga di mana terdapat kehidupan masyarakat, di situ pula hukum hadir dan berfungsi. Hukum menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik untuk mengatur kepentingan individu maupun untuk memberikan pedoman dalam interaksi antarindividu dalam pergaulan sosial. Bahkan dalam hubungan sosial yang paling sederhana hingga hubungan yang bersifat kompleks dalam konteks antarbangsa, hukum tetap diperlukan sebagai landasan dan pedoman yang mengatur tata kehidupan bersama.<sup>90</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk mewujudkan nilai-nilai hukum yang telah dituangkan ke dalam norma dan aturan yang berlaku. Proses ini kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata sebagai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, serta menjaga ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bersama. Semua aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjalankan berbagai langkah yang diperlukan guna memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun fisik, dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang mungkin timbul dari pihak mana pun. Penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara formal semata. Lebih dari itu, terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi berbagai aspek yang saling berhubungan dan menentukan efektivitas hukum dalam praktik sosial yang nyata sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum) penegakan hukum, sering muncul ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dan nilai keadilan. Hal ini terjadi karena konsep keadilan bersifat abstrak dan filosofis, sementara kepastian hukum terikat pada prosedur normatif yang telah ditetapkan dalam peraturan. Oleh sebab itu, dalam keadaan tertentu, sebuah tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan aturan tertulis masih dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum dan tetap diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat.

<sup>90</sup> Hasim Purba. *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*. Medan: Cahaya Ilmu, 2006, hlm 2

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm.8-11.

2. Faktor Penegak Hukum, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas mentalitas, integritas, dan karakter para penegak hukum itu sendiri. Dalam pelaksanaan kewenangan, penegakan keadilan tidak dapat dipisahkan dari kebenaran, dan kebenaran tidak memiliki makna tanpa kejujuran. Karena itu, aparat penegak hukum harus mampu menunjukkan keadilan dan kebenaran tersebut secara nyata, baik melalui tindakan, keputusan, maupun sikap profesional yang ditunjukkan dalam setiap proses hukum yang ditangani.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas, penegakan hukum membutuhkan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, seperti sumber daya manusia yang kompeten, organisasi yang tertata, perlengkapan kerja yang memadai, serta dukungan anggaran yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, proses penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif, dan aparat penegak hukum pun tidak dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya secara optimal.
4. Faktor Masyarakat, masyarakat memiliki peran penting karena penegakan hukum muncul dari masyarakat dan diarahkan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum warga, semakin besar peluang terciptanya penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum menghambat proses penegakan hukum dan membuat aturan sulit dilaksanakan secara konsisten.
5. Faktor Kebudayaan, Kebudayaan Indonesia menjadi fondasi bagi keberlakuan hukum, termasuk hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis idealnya mencerminkan nilai-nilai kebudayaan tersebut agar dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif. Apabila sebuah aturan bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, maka implementasinya akan menghadapi hambatan, dan penegakan hukumnya menjadi tidak optimal.

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan yang dibuat, tetapi juga oleh kemampuan seluruh unsur yang terkait penegak hukum, masyarakat, sarana pendukung, dan kesesuaian dengan kebudayaan untuk berfungsi secara harmonis dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan empiris:

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan ini melibatkan telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, serta kesesuaian norma hukum dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian. Secara praktis, pendekatan ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan telaah terhadap literatur hukum yang relevan, serta dianalisis dengan mempertimbangkan pendapat para ahli yang memiliki kompetensi di bidang penegakan hukum pidana terhadap pencemaran minyak di perairan.

##### **2. Pendekatan Empiris**

Pendekatan empiris berfokus pada studi hukum berdasarkan fakta dan pengalaman di lapangan, bukan hanya berdasarkan aturan dan teori hukum. Analisis dalam pendekatan ini mencakup pengumpulan data, informasi, serta pendapat yang diperoleh dari observasi terhadap pelaksanaan hukum dan evaluasi terhadap efektivitas penerapannya. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian atau kompetensi sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan asal atau tempat diperolehnya data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, yang dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang

memiliki relevansi terhadap topik penelitian. Data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data primer ini dilakukan melalui wawancara atau pengisian kuesioner dengan pihak-pihak yang terkait di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan keahlian terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung (Ditreskrimsus Polda Lampung), Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung, serta akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui media perantara. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku, artikel di internet, jurnal, skripsi yang relevan, serta sumber lainnya yang dapat memberikan informasi tambahan yang relevan dengan tema penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
- 5) Marpol 73/78 atau *International Convention for the Prevention from Ship*
- 6) *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 10) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
  - 11) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi mengenai bahan hukum primer. Bahan ini meliputi berbagai literatur, seperti buku teks yang ditulis oleh ahli hukum terkemuka, jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, majalah hukum, artikel hukum, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individual tau kelompok yang memiliki pemahaman mendalam atau merupakan sumber informasi yang terpercaya terkait dengan topik yang diteliti. Pemilihan narasumber didasarkan pada peran dan keahlian mereka mengenai peristiwa atau isu yang menjadi fokus penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- |                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Pengawas Ahli Muda DLH Provinsi Lampung                    | : 1 Orang        |
| 2. Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung    | : 1 Orang        |
| 3. Direktur WALHI Lampung                                     | : 1 Orang        |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung              | : 1 Orang        |
| 5. Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung | : 1 Orang +      |
| <hr/>                                                         |                  |
| <b>Jumlah</b>                                                 | <b>: 5 Orang</b> |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu:

#### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur hukum yang relevan. Kegiatan ini meliputi penelusuran, pembacaan, pencatatan, dan analisis terhadap berbagai sumber hukum seperti buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **b. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengetahuan terhadap isu hukum yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan tertulis yang telah disusun secara terstruktur dan sistematis, serta dikembangkan secara fleksibel selama proses wawancara berlangsung agar memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data agar memudahkan proses analisis. Adapun tahapan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

#### **a. Seleksi Data**

Data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder, terlebih dahulu diseleksi untuk menentukan relevansinya dengan fokus penelitian. Tahap ini dilakukan dengan menelaah ulang sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lain yang sesuai dengan pokok pembahasan.

#### b. Klasifikasi Data

Data yang telah diseleksi kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan sistematika pembahasan dalam penelitian. Klasifikasi ini bertujuan agar data tersusun secara objektif dan mempermudah proses analisis selanjutnya.

#### c. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasikan selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka penulisan skripsi. Penyusunan ini dimaksudkan untuk menghasilkan alur pembahasan yang logis, runtut, dan mendukung dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

### **E. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah diperoleh, baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, ke dalam bentuk narasi yang disusun secara sistematis, logis, jelas, dan terperinci. Data yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang diteliti, serta digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus pencemaran minyak di perairan Lampung merupakan proses yang melibatkan tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tahap formulasi, kebijakan legislatif masih didominasi oleh pengaturan yang sangat terpusat dan belum merumuskan mandat dukungan pembuktian ilmiah, seperti laboratorium lingkungan terakreditasi di tingkat daerah, secara memadai dalam peraturan yang ada. Hal ini berimplikasi pada tahap aplikasi, di mana aparat penegak hukum menghadapi hambatan berupa ketidaksinkronan norma antara Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memicu dualisme penafsiran serta kecenderungan untuk memprioritaskan sanksi administratif. Kondisi tersebut pada akhirnya memperlemah tahap eksekusi yang masih bersifat formalistik, di mana tanggung jawab korporasi sering kali dianggap selesai hanya dengan pembersihan fisik atau pembayaran denda tanpa mencapai pemulihan ekosistem yang substansial dan optimal.
2. Efektivitas penegakan hukum memerlukan sinkronisasi regulasi yang lebih progresif serta penguatan otoritas teknis di daerah guna menjamin kepastian hukum dan keadilan ekologis yang nyata bagi masyarakat pesisir di Provinsi Lampung. Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus

pencemaran minyak di perairan Lampung terhambat oleh lima faktor utama yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum yang bersifat sentralis, keterbatasan kompetensi penegak hukum, minimnya sarana pendukung, posisi tawar masyarakat yang lemah, serta kebudayaan hukum yang cenderung Hanya Mementingkan Prosedur. Faktor yang paling dominan dalam menghambat proses ini adalah korelasi antara keterbatasan kualitas penegak hukum di daerah dengan ketiadaan fasilitas laboratorium lingkungan terakreditasi di Provinsi Lampung. Ketidakmampuan teknis untuk melakukan pembuktian ilmiah secara mandiri menyebabkan aparat daerah sangat bergantung pada otoritas pusat di Jakarta, sehingga proses hukum menjadi sangat lambat, birokratis, dan sering kali kehilangan validitas bukti akibat prosedur pengiriman sampel yang memakan waktu lama. Hambatan juga ditambah oleh pembagian kewenangan yang memusat, di mana instansi daerah tidak memiliki *legal standing* untuk melakukan penindakan langsung terhadap korporasi besar karena izin operasionalnya diterbitkan oleh pemerintah pusat. Penegakan hukum cenderung akibatnya berhenti pada sanksi administratif atau sekedar tindakan pembersihan fisik di permukaan tanpa menyentuh esensi pertanggungjawaban pidana, sehingga fungsi hukum sebagai sisi perlindungan ekosistem maritim dan pemberi efek jera bagi korporasi pelaku pencemaran tidak dapat berjalan secara optimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan perlu segera membuat Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran laut agar daerah memiliki wewenang hukum yang lebih kuat dan mandiri dalam menindak lanjuti pencemaran secara langsung. Aparat penegak hukum diharapkan lebih tegas dalam menerapkan hukuman pidana kepada perusahaan yang terbukti bersalah, agar tercipta efek jera dan hak masyarakat pesisir atas lingkungan yang sehat dapat benar-benar terlindungi secara nyata sesuai aturan yang berlaku.

2. Mengatasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum adalah pemerintah harus memprioritaskan pembangunan laboratorium lingkungan yang terakreditasi di Provinsi Lampung agar proses pembuktian ilmiah bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus bergantung pada fasilitas di pusat. Diharapkan adanya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah serta peningkatan keahlian khusus bagi para penyidik dalam menangani kasus lingkungan hidup agar koordinasi antar lembaga menjadi lebih lancar dan tidak lagi menjadi hambatan dalam menyelesaikan kasus pencemaran minyak secara tuntas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akib, Muhammad. (2016), *Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional (Edisi Revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2021). *Hukum Lingkungan - Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ariadno, Melda Kamil. (2007). *Hukum Internasional Hukum yang hidup*. Jakarta: Diadit Media.
- Arief, Barda Nawawi. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Fakultas Hukum Undip.
- \_\_\_\_\_. (2001). *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. (2003). *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Danusaputra, Munadjat. (1978). *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Nasional*. Bandung: Litera.
- Erwin, Muhammad. (2008). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hasim, Purba. (2006). *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*. Medan: Cahaya Ilmu.
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

- Mahrus Ali. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marbun, S.F. (2003). *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulyadi, Mahmud dan Surbakti, Feri Antoni. (2010). *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Softmedia.
- Poernomo, Bambang. (1997). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rommelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, P. Joko. (1991). *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supardi, Imam. (2003). *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: Alumni.

## **B. Jurnal**

- Anwar, Mashuril dan Shafira, Maya. (2020). Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2).
- Dewi, Silvia Kurnia. (2020). Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Undang-Undang. *Arena Hukum*, 13(1).
- Fakhrurrozi. (2021). Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pencemaran Minyak Akibat Dari Kecelakaan Kapal Berdasarkan Hukum Nasional. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 3(2).
- Fallo, Melciliana dkk. (2023). Pencemaran Perairan Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Batubara di Teluk Kupang dalam Perspektif Hukum Laut. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(6).

- Ichsan, La Ode Muhammad dkk. (2024). Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Skimming. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1).
- Karunia, Ana Aniza. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1).
- Kussoy, Nadia Silvana. (2021). Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. *Lex Privatum*, 9(11).
- Lorenz, Tania Daine dan Dahana, Cokorda Dalem. (2025). Akibat Hukum Pencemaran Laut Berupa Tumpahan Minyak di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(2).
- Mahfud MD, Moh. dkk. (2011). Keadilan dan Demokrasi Substantif. *Jurnal Konstitusi*, 8(4).
- Rahmawati, Ayu dan Hakim, Ferial Abdul. (2024). Tantangan Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(11).
- Sarikat, Nyoman. (2020). Identifikasi Undang-Undang yang Memiliki Kaitan dengan Subjek Hukum Korporasi. *Jurnal Meta Yuridis*, 3(1).
- Setiawan, Tomi. (2025). Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1).
- Subekti, Imam. (2011). Yurisdiksi Indonesia Dalam Masalah Pencemaran Laut Oleh Minyak Bumi Dari Kapal Asing Di Laut Teritorialnya Berdasarkan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, 5(1).
- Sulistiyono. (2013). Dampak Tumpahan Minyak (Oil Spill) Di Perairan Laut Pada Kegiatan Industri Migas Dan Metode Penanggulangannya. *Forum Teknologi*, 3(1).
- Syofyan, Ahmad. (2020). Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Laut Yang Disebabkan Oleh Minyak Menurut Hukum Internasional. *Inspirasi*, 10.
- Tahar, Abdul Muthalib dan Krulinasari, Widya. (2012). Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Marpol 73/78 atau *International Convention for the Prevention from Ship*

*United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### **D. Sumber Lainnya**

Australian Government. (2024). *Protection of the sea conventions and legislation*. <https://www.infrastructure.gov.au/infrastructure-transport-vehicles/maritime/protection-marine-environment/protection-sea-legislation>

Ayu, Dyaz. (2023). *Cara-Cara Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut*. lautsehat.id. <https://lautsehat.id/flora-fauna/dyaz/cara-cara-penanggulangan-tumpahan-minyak-di-laut/>

BPK Lampung. (2025). *Provinsi Lampung*. <https://peraturan.bpk.go.id/Search?entitas=29>

- Defitri, Mita. (2023). *Sejarah MARPOL 73/78, Aturan Pencegahan Pencemaran Laut*. <https://waste4change.com/blog/sejarah-marpol-73-78-aturan-pencegahan-pencemaran-laut/>
- Hilman, Rifqi. (2025). *Mengenal Pengertian Tumpahan Minyak, Dampak, dan Cara Menanganinya*. <https://solarindustri.com/blog/tumpahan-minyak-adalah/>
- Hukum Internasional. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*. [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=en)
- Ipehijau. (2023). *Pengertian Lingkungan Hidup Kumpulan Artikel Lingkungan Hidup*. <https://ipehijau.org/pengertian-lingkungan-hidup-kumpulan-artikel-lingkungan-hidup/>
- Izinid. (2025). *Memahami Korporasi: Pengertian, Jenis, dan Dampak Terhadap Ekonomi*. <https://izinin.id/article/memahami-apa-itu-korporasi>
- Justia. (2025). *Oil Spill Reporting & Related Legal Claims*. <https://www.justia.com/admiralty/oil-spills-and-releases-of-hazardous-substances-under-maritime/>
- Kemenko. (2022). *Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Kerja Sama Terkait Pencemaran Minyak*. <https://jdih.kemenkoinfra.go.id/kesiapsiagaan-penanggulangan-kerja-sama-pencemaran-minyak>
- Kupastuntas. (2022). *Nelayan Labuhan Maringgai minta pemerintah berikan informasi hasil investigasi limbah laut*. <https://kupastuntas.co/2020/10/15/nelayan-labuhan-maringgai-minta-pemerintah-berikan-informasi-hasil-investigasi-limbah-laut>
- Lamansitu. (2022). *Persyaratan Mutu Ekspor Produk Minyak Sawit ke Amerika Serikat*. [lamansitu.kemendag.go.id](http://lamansitu.kemendag.go.id).
- Nugraha, M. Raihan. (2025). *Hukuman Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan-lt57ff10d6bb0af>
- Oktavia, Vina. (2022). *Pertamina Dalami Penyebab Kebocoran Pipa di Lampung Timur*. <https://www.kompas.id/artikel/pertamina-dalami-penyebab-kebocoran-pipa-di-lampung-timur>
- Pudjoharsoyo, Achmad Setyo. (2026). *Transisi Hukum Pidana Baru: Bukan Soal Tanggal, Tetapi Soal Ukurannya*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/author/achmad-setyo-pudjoharsoyo>

Unair News. (2024). *Dampak Tumpahan Minyak di Indonesia dan Penanganannya*.  
<https://unair.ac.id/dampak-tumpahan-minyak-di-indonesia-dan-penanganannya/>

U.S. Environmental Protection Agency. (2025). *Summary of the Clean Water Act*.  
<https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-water-act>

WALHI. (2022). *Pencemaran Minyak di Laut Lampung terus Berulang, Walhi: pemerintah harus usut tuntas pelaku pencemaran*.  
<https://www.walhi.or.id/pencemaran-minyak-di-laut-lampung-terus-berulang-walhi-pemerintah-harus-usut-tuntas-pelaku-pencemaran>